

## **DUGAAN KORUPSI PENGADAAN LAHAN KORBAN BANJIR, MANTAN KADIS PERKIM KOTA BIMA DITUNTUT 5,5 TAHUN**



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?q>

Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bima Hamdan dituntut penjara selama lima tahun enam bulan. Hamdan dituntut karena terbukti korupsi dalam pengadaan tanah untuk relokasi rumah korban banjir tahun 2017. Dalam perkara ini kerugian negaranya mencapai Rp1,638 miliar. Jaksa penuntut umum Fajar Alamsyah Malo mengajukan tuntutan pidana dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa, 9 Maret 2021. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Ketut Sumanasa.

“Terdakwa selaku Kuasa Penggunaan Anggaran dan Ketua Pengadaan Tanah terbukti menyalahgunakan kewenangannya sehingga memperkaya orang lain sebesar Rp1,638 miliar,” kata Fajar. Selain tuntutan pidana penjara, Fajar juga mengajukan tuntutan pidana denda sebesar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan.

Meski demikian, Hamdan tidak dibebani membayar pengganti kerugian negara. Sebab, dari fakta persidangan tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan Hamdan turut menerima uang pembayaran pengadaan tanah tersebut. Tuntutan itu diajukan dengan pertimbangan bahwa Hamdan membayar pengadaan tanah untuk kebutuhan kepentingan umum dengan tidak mengikuti aturan. Kota Bima pada tahun 2017 membeli tanah seluas 4,29 hektare di Sambinae, Mpunda, Kota Bima.

“Dalam rapat yang hanya dihadiri saudara Usman, disepakati bahwa harga tanah sebesar Rp11,5 juta per are. Dalam rapat itu terdakwa Hamdan tidak mengundang seluruh pemilik tanah yang

berjumlah 10 orang,” terang Fajar. Usman pun turut menjadi terdakwa. Usman memang salah satu pemilik lahan. Namun, bertindak sebagai calo yang mendapat kuasa dari sembilan warga pemilik lahan lainnya. “Saksi-saksi hanya diminta datang ke Kantor Dinas Perkim Kota Bima untuk menandatangani dokumen yang tidak diketahui isinya,” imbuhnya.

Untuk terdakwa Usman, Fajar mengajukan tuntutan pidana penjara selama lima tahun enam bulan, denda Rp300 juta subsidi empat bulan kurungan. Uang pembayaran pengadaan tanah sebesar Rp1,638 miliar diterima Usman. “ Tidak ada yang mengalir ke orang lain tidak pula ke terdakwa Hamdan,” ucapnya. Alasan itu yang membuat Usman dibebani untuk membayar seluruh kerugian negara. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi NTB menyatakan kerugian negara total dalam perkara ini. Usman dituntut membayar seluruh kerugian negara.

“Apabila tidak dibayar maka harta bendanya dilelang. Apabila terdakwa tidak punya harta benda untuk mengganti kerugian negara, maka terdakwa wajib menggantinya dengan penjara selama dua tahun,” sebut Fajar. Hamdan dan Usman diberi kesempatan untuk menyampaikan nota pembelaan dalam persidangan selanjutnya yang digelar pada Kamis, 18 Maret 2021. (why)

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/dugaan-korupsi-pengadaan-lahan-korban-banjir-mantan-kadis-perkim-kota-bima-dituntut-55-tahun/>, Diakses 10 Maret 2021;
2. <https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/914782/pengadaan-lahan-mantan-kadis-di-kota-bima-dituntut-5-5-tahun-penjara/>, Diakses 10 Maret 2021;

#### **Catatan:**

- Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
  2. Suap-menyuap
  3. Penggelapan dalam jabatan
  4. Pemerasan
  5. Perbuatan curang
  6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
  7. Gratifikasi<sup>i</sup>
- Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor<sup>ii</sup>
- Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:
- 1) Setiap orang atau korporasi;
  - 2) Melawan hukum;
  - 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
  - 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>iii</sup>

### **Endnote/ Catatan Akhir**

---

<sup>i</sup> DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA , Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel , <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>

<sup>ii</sup> DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA , Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel , <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>

<sup>iii</sup> DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA , Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel , <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>

*Disclaimer:*

---

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*